

Pemikiran ekonomi Yusuf Al-Qaradlawi

Anis Nur Laili¹, Siti Fatimah², Galuh Kusuma Dewi³, Abbas Arfan⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: anislaliali6@gmail.com

Kata Kunci:

Yusuf Al-Qaradlawi, ekonomi islam, fiqh maqashid, zakat profesi, pemikiran kontemporer

Keywords:

Yusuf Al-Qaradlawi, Islamic economics, maqashid fiqh, profosessional zakat, contemporary taught

ABSTRAK

Yusuf al-Qaradlawi merupakan ulama kontemporer yang berperan besar dalam membentuk pemikiran keislaman modern, terutama dalam bidang fiqh, sosial, dan ekonomi Islam. Melalui pendekatan maqashid syariah dan moderasi (wasathiyah), al-Qaradlawi menawarkan metode ijtihad yang menggabungkan kekuatan tradisi klasik dengan sensitivitas terhadap dinamika zaman. Dalam bidang ekonomi Islam, ia menegaskan pentingnya nilai dan akhlak dalam aktivitas ekonomi, serta mengembangkan konsep zakat profesi yang relevan dengan kondisi masyarakat modern. Ia juga berkontribusi dalam menjelaskan hukum pajak, riba, dan perbankan syariah melalui pendekatan fiqh maqashid dan keadilan sosial. Karyanya yang luas dan mendalam

membuktikan kontribusinya sebagai ulama multidimensi, yang pemikiran yang tetap relevan dan menjadi rujukan penting bagi umat Islam kontemporer.

ABSTRACT

Yusuf al-Qaradlawi is a contemporary scholar who plays a major role in shaping modern Islamic thought, especially in the fields of Islamic jurisprudence, social, and economics. Through the maqashid sharia and moderation (wasathiyah) approaches, al-Qaradlawi offers an ijtihad method that combines the strength of classical tradition with sensitivity to the dynamics of the times. In the field of Islamic economics, he emphasized the importance of values and morals in economic activities, and developed the concept of professional zakat that is relevant to the conditions of modern society. He also contributed to explaining tax law, usury, and Islamic banking through the maqashid fiqh and social justice approaches. His extensive and in-depth work proves his contribution as a multidimensional scholar, whose thoughts remain relevant and an important reference for contemporary Muslims.

Pendahuluan

Sebagai seorang cendekiawan modern, Yusuf Al-Qaradlawi memainkan peran penting dalam memengaruhi wacana Islam kontemporer, khususnya di bidang ekonomi Islam, teori sosial, dan fikih. Al-Qaradlawi, seorang cendekiawan Muslim yang lahir di Mesir pada tahun 1926 dan wafat pada tahun 2022, terkenal karena tulisannya yang produktif dan memiliki dampak yang signifikan terhadap penyebaran konsep-konsep Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman. Beliau adalah pemain kunci dalam menjembatani kesenjangan antara para ulama tradisional dan tuntutan Muslim modern



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

dengan memadukan kekuatan tradisi Islam klasik dengan kesadaran akan keadaan kontemporer.

Kemampuan Yusuf Al-Qaradhawi untuk secara konsisten membangun pendekatan ijtihad yang wasathiy (moderat) adalah salah satu aset terbesarnya. Metode beliau dalam merumuskan fatwa dan mengartikulasikan pendapat keagamaan didasarkan pada pertimbangan kepentingan umum, pengetahuan kontekstual tentang nash (tulisan-tulisan agama), dan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah). Karena itu, ia mampu menjawab sejumlah isu-isu nyata yang dihadapi umat Islam tanpa terkendala oleh pertentangan antara tekstualisme yang ketat dan liberalisme yang bebas. Al-Qaradhawi, misalnya, memberikan kontribusi substansial pada subjek ekonomi Islam dengan mengembangkan gagasan keuangan Islam, yang mempromosikan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang adil serta anti riba. Pentingnya sinergi antara prinsip syariah dan temuan ilmiah agar praktik muamalah kontemporer tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern(Arfan, 2021).

Salah satu akademisi terbaik dan favorit saat ini adalah Yusuf al-Qaradhawi. Mengingat begitu banyak tulisannya yang mencakup banyak topik Islam saat ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa internasional, produktivitasnya dalam menuangkan ide ke dalam sebuah buku tidak dapat dipungkiri. Selain topik-topik keislaman, tulisan-tulisan beliau juga membahas masalah-masalah politik, pendidikan, dan dakwah(Abdullah, 2017). Salah satu pemimpin Muslim yang paling penting di dunia Islam saat ini adalah Yusuf al-Qaradhawi. Dia adalah seorang penulis yang produktif, dan karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan dibaca di banyak negara. Ia mengetahui banyak hal tentang Islam. Tulisan-tulisannya, yang mencakup berbagai topik dari berbagai disiplin ilmu Islam, menunjukkan hal ini. Ia telah menulis hampir 100 judul buku dengan berbagai pembahasan dengan berbagai disiplin ilmu. Al-Qaradhawi telah menjadi salah satu referensi kaum muslimin di dunia. Dapat dikatakan bahwa al-Qaradhawi adalah pemikir, penulis, pandidik, pendakwah, motivator, pemerhati sosial dan ekonomi(Mââ, 2013a).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus untuk menggambarkan proses internalisasi nilai-nilai keislaman dan kebangsaan di MI Sunan Giri 01, Desa Kalirejo. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengeksplorasi bagaimana kegiatan pembiasaan rutin dapat membentuk karakter religius dan nasionalis siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memperoleh informasi mendalam terkait pelaksanaan kegiatan serta dampaknya terhadap siswa. Selain itu, pendekatan Participatory Action Research (PAR) digunakan karena penelitian ini merupakan bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat KKN, di mana mahasiswa tidak hanya berperan sebagai peneliti, tetapi juga terlibat langsung dalam proses internalisasi nilai-nilai tersebut. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung kegiatan seperti membaca surat pendek, Asmaul Husna, salat berjamaah, serta upacara bendera dan gotong royong. Wawancara dilakukan dengan guru, kepala sekolah, dan siswa untuk memahami efektivitas program, sedangkan dokumentasi digunakan untuk merekam berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan kombinasi metode ini, penelitian

dapat memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas pembiasaan rutin dalam membentuk karakter religius dan nasionalis siswa.

Pembahasan

Biografi Yusuf Al-Qaradlawi

Nama lengkapnya adalah Yusuf Abdullah al-Qardhawi. Beliau lahir pada tanggal 9 September 1926, di desa Shafath Turaab di distrik Mahallah al-Kubra, Provinsi al-Garbiyah, Republik Arab Mesir. Nama lengkapnya adalah Yusuf Abdullah al-Qardhawi, dan ia berasal dari keluarga yang sederhana dan taat beragama. Al-Qardhawi dibesarkan oleh pamannya dan tinggal bersama anak-anak pamannya, yang sudah dianggap sebagai saudara kandungnya sendiri, ketika ayahnya, seorang petani, meninggal dunia saat ia berusia dua tahun. Ia mulai belajar di salah satu sekolah Al-Qur'an di desanya, "al-Quttab", ketika berusia lima tahun. Al-Qaradhwai mulai bersekolah di Sekolah Dasar al-Ilzamiyah milik Kementerian Pendidikan Mesir pada usia tujuh tahun. Ia mempelajari mata pelajaran pengetahuan umum termasuk berhitung, sejarah, ilmu pengetahuan alam, ilmu kesehatan, dan lain sebagainya di sekolah ini. Pada usia sepuluh tahun, ia sudah hafal dan lancar membaca Al-Qur'an. Sejak saat itu, penduduk desa sering memilih al-Qardhawi untuk menjadi imam mereka, terutama pada saat salat berjamaah al-Jahriyah (maghrib, isya', dan shubuh).

Beliau bersekolah di Ma'had al I'dadiyah dan kemudian Ma'had Tsanawy di Provinsi Thanta, Mesir, setelah menyelesaikan studinya di sekolah "al-Ilzamiyah". Al Qardhawi kemudian melanjutkan studinya di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 1952-1953, dan lulus dengan predikat terbaik. Dia kemudian menghabiskan dua tahun belajar bahasa Arab di Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar, di mana dia mendapatkan ijazah mengajar dan ijazah internasional. Di "Ma'had al-Buhus wa al-Dirasat al-Arabiyah al-Aliyah" (Lembaga Tinggi untuk Penelitian dan Studi Keakraban), beliau melanjutkan studi lebih lanjut pada tahun 1957. Beliau melanjutkan pendidikannya di tahun yang sama dan lulus pada tahun 1960 dari program Pascasarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Al Azhar dengan fokus pada Tafsir-Hadis. Beliau melanjutkan studinya ke program Doktor dengan disertasi "Al-Zakat fi al-Islam wa Atsaruh fi Hall al-Masyakil al-Ijtima'iyah" setelah meraih gelar Master. Disertasi tersebut seharusnya selesai dalam dua tahun, namun memakan waktu tiga belas tahun karena kerusuhan politik di Mesir. Ia akhirnya meraih gelar doktor dengan predikat cum laude pada tahun 1972(Mââ, 2013b).

Al-Qardhawi pernah menjabat dalam sejumlah peran penting, termasuk: Direktur Studi Sunnah dan Sirah di Universitas Qatar; Dekan Fakultas Syariah dan Studi Islam di Universitas Qatar; Anggota Dewan Tertinggi Fatwa dan Pengawasan Syariah di Uni Emirat Arab; Anggota/Pendiri Yayasan Kebajikan Islam Internasional; Anggota Dewan Pengembangan Dakwah Islam di Afrika; Pengawas Pendidikan Keagamaan di Kementerian Wakaf di Mesir; Biro Umum Kebudayaan Islam di Universitas Al-Azhar di Mesir; dan, hingga saat ini, Ketua Persatuan Ulama Internasional yang berpusat di Qatar.

Karya-Karya Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi adalah seorang cendekiawan Muslim yang telah menulis banyak karya dalam berbagai bidang keislaman, termasuk fikih dan ushul fikih, ekonomi Islam, ulum al-Quran dan al-Sunnah, akidah dan filsafat, fikih akhlak, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam, penyatuan pemikiran Islam, pengetahuan umum Islam, tokoh-tokoh Islam, kesusasteraan, dan masih banyak lagi. Sedikitnya 55 judul buku al-Qardhawi telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan beberapa tulisannya juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain. Namun demikian, berikut ini hanya akan menyoroti beberapa karya besar Al Qardhawi saja, antara lain karena keterbatasan tempat dan lembar:

- a. Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam (Halal dan Haram dalam Islam).
- b. Fiqh al-Zakat, yang berasal dari Disertasinya yang berjudul “Al-Zakat fi al-Islam wa Atsaruhu fi Hall al-Masyakil al-Ijtima’iyah” (Zakat dalam Islam dan Pengaruhnya bagi Solusi Problematika Sosial).
- c. Al-Ijtihad fi al-Syari’at al-Islamiah ma’a Nazharat Tahliliyah fi al-Ijtihadi al-Mu’ashir (Ijtihad dalam Syari’at Islam dan Beberapa Ijtihad Kontemporer).
- d. Al-Sunnah Mashdaran li al-Ma’rifah wa al-Hadharah (Sunnah sebagai Sumber Pengetahuan dan Peradaban).
- e. Musykilat al-Faqr wa Kaifa ‘Alajaha al-Islam (Problema Kemiskinan dan Bagaimana Solusinya Menurut Islam).
- f. Hady al-Islam Fatawa Mu’ashirah (Petunjuk Islam, Fatwa-Fatwa Kontemporer)
- g. Madkhal li Dirasat al-Syari’at al-Islamiyah (Pengantar Studi Syari’at Islam)
- h. Dirasah fi fiqh maqashid al-Syari’ah baina al Maqashid al-Kulliyah wa al-Nushush al-Juz’iyah (Fiqh Maqashid Syari’ah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal).
- i. Fawa’id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram (Manfaat Diharamkannya Bunga Bank).
- j. Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami (Peranan Nilai dan Akhlak dalam Ekonomi Islam).
- k. Dur al-Zakat fi alaj al-Musykilat al Iqtisadiyyah (Peranan zakat dalam Mengatasi Masalah Ekonomi).
- l. Kayfa Nata’amat ma’a al-Sunnah al Nabawiyyah (Bagaimana Berinteraksi dengan Sunnah).
- m. Al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Madrasah Hasan al-Bana (Pendidikan Islam dan Pembinaan Hasan al-Bana).

Sumbangsih dan Relevensi Terhadap Ilmu Ekonomi

Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi tradisional dan sistem ekonomi lainnya, termasuk sistem ekonomi sosialis dan kapitalis. Akhlak, nilai, dan konvensi yang mempengaruhi aktivitas ekonomi dalam hal produksi, distribusi, konsumsi, dan komponen ekonomi moneter adalah letak

perbedaannya. Menurut Qardhawi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang menjadikan Allah SWT sebagai sumbernya dan ketuhanan sebagai titik tolaknya. dengan maksud berusaha membangun kehidupan yang sejahtera. Dia menegaskan bahwa analisis ekonomi dapat bervariasi tergantung pada situasi, lokasi, dan waktu. Dalam hal ini, Islam hanya membentuk hukum dan peraturan.

Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa ekonomi Islam seimbang dan didasarkan pada kemanusiaan, etika, dan ketuhanan, di antara karakteristik unik lainnya yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya. Manusia diizinkan untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin ketika terlibat dalam operasi ekonomi atau bisnis, tetapi karena mereka dibatasi oleh moralitas dan agama, mereka tidak diizinkan untuk menghambur-hamburkan pendapatan mereka secara sembarangan.

Penekanan Pada Etika Ekonomi

Al-Qardhawi membahas dan mengklarifikasi pentingnya etika dan norma dalam ekonomi, serta peran dan dampaknya dalam beberapa domain ekonomi, termasuk produksi, konsumsi, dan distribusi, dalam karya seminalnya *Daurul Qiyam wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami* (Ramadani & Rakhmah, 2020).

a. Etika dalam Bidang Produksi

Menurut Yusuf al-Qardhawi, pedoman etika produksi yang harus dipatuhi oleh seluruh umat Islam, baik individu maupun kelompok, adalah mengikuti apa saja yang diridhai oleh Allah dan tidak melampaunya. Pelestarian sumber daya alam berada di urutan kedua dalam hal etika. Manusia harus bersyukur atas sumber daya alam yang telah dianugerahkan Allah kepada makhluk-Nya. Melestarikannya dari kerusakan dan kehancuran adalah salah satu cara untuk menunjukkan rasa syukur.

b. Etika dalam Bidang Ekonomi

Dalam konsumsi, Islam telah mengarahkan umatnya ke dalam tiga hal, yaitu; Pertama, jangan boros. Seorang muslim dituntut untuk selektif dalam membelanjakan hartanya. Kedua, menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan. Ketiga, tidak bermewah-mewahan. Kemewahan yang dimaksud Yusuf al-Qardhawi adalah tenggelam dalam kenikmatan hidup yang berlebihan dengan berbagai sarana yang serba menyenangkan.

c. Etika dalam Bidang Distribusi

Dalam hal ini, Islam menganjurkan agar distribusi harus didasarkan pada dua sendi: keadilan dan kebebasan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk bertindak di bawah bimbingan keadilan dan prinsip-prinsip agama. sebagai cara untuk menjaga keharmonisan antara individu dan masyarakat. Selain itu, Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap adil dalam beberapa hal.

Relevan Zakat Profesi Yusuf Qaradlawi dan Penerapan di Indonesia

Seiring berkembangnya zaman, muncul fenomena di mana banyak kalangan profesional memperoleh penghasilan yang signifikan dari berbagai bidang seperti industri, pertanian, perkebunan, hingga peternakan. Hal ini kemudian melahirkan

diskursus baru di tengah masyarakat Islam kontemporer mengenai urgensi zakat profesi. Meskipun pada masa Rasulullah SAW telah dikenal beragam jenis pekerjaan, kondisi sosial-ekonomi saat itu sangat berbeda dengan realitas masa kini.

Pada masa awal Islam, profesi seperti dosen, notaris, pegawai negeri, konsultan, seniman, maupun advokat belum lazim dijumpai. Pada era kenabian dan klasik, sumber kekayaan utama umat Islam berasal dari kegiatan berdagang, beternak, dan bertani. Namun seiring berjalannya waktu, ketiga sektor tersebut tidak lagi menjamin kesejahteraan ekonomi; bahkan, pelakunya kerap hidup dalam kesederhanaan dan keterbatasan.

Sebaliknya, profesi modern yang sebelumnya kurang diperhitungkan justru kini menjadi sumber penghasilan besar. Para profesional seperti arsitek, dosen, pengacara, programmer, seniman, maupun pakar di berbagai bidang kini mampu memperoleh pendapatan yang jauh melampaui petani, peternak, dan pedagang. Perbedaan kondisi inilah yang menjadi dasar pertimbangan munculnya wacana tentang kewajiban zakat atas penghasilan profesi.

Menurut pandangan Yusuf Qardhawi, zakat atas penghasilan profesi dapat dianalogikan dengan zakat emas, perak, hasil pertanian, serta harta temuan (rikaz). Dalam menetapkan hukum tersebut, Qardhawi menggunakan pendekatan istinbath ijtihad insya'i, yakni metode penggalian hukum terhadap persoalan yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam sumber hukum yang ada. Melalui metode ini, ia merumuskan pendekatan qiyas tersendiri dalam menetapkan kewajiban zakat profesi. Dalam karya monumentalnya *Fiqh Al-Zakah*, Qardhawi menjelaskan bahwa zakat profesi dibayarkan dari penghasilan bersih, yaitu total penghasilan setelah dikurangi tanggungan utang dan kebutuhan hidup yang wajar, asalkan jumlahnya telah mencapai batas nisab(Natal, 2021).

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa dalam zakat profesi tidak disyaratkan adanya haul (kepemilikan selama satu tahun), melainkan zakat tersebut dapat langsung ditunaikan setelah seseorang memperoleh atau menerima penghasilan. Namun, apabila pendapatan tersebut belum mencapai batas nisab, maka pembayarannya dapat dilakukan dalam kurun waktu satu tahun. Hal ini berbeda dengan zakat pertanian atau hasil bumi yang wajib dikeluarkan segera setelah panen. Dalam konteks zakat profesi, pembayaran dilakukan setelah menerima penghasilan, seperti gaji atau honorarium.

Untuk memudahkan pelaksanaannya, zakat profesi dapat dibayarkan setiap kali menerima gaji, baik harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Dalam menentukan nisab dan kadar zakat profesi, Yusuf Qardhawi mengqiyaskan pada beberapa jenis zakat yang telah dikenal. Pertama, jika disamakan dengan emas, maka nisabnya sebesar 20 dinar atau setara 85 gram emas, dengan kewajiban zakat 2,5%. Kedua, bila dianalogikan dengan perak, nisabnya adalah 200 dirham atau sekitar 595 gram perak, mengingat uang masa kini memiliki fungsi serupa dengan emas dan perak. Ketiga, jika disamakan dengan zakat hasil pertanian, maka nisabnya sebesar 653 kilogram gabah, dengan tarif 5% jika ada biaya tambahan atau 10% jika tanpa biaya tambahan. Terkait metode pembayaran zakat profesi, terdapat dua pendekatan: Pertama, zakat dibayarkan sebesar 2,5% dari total penghasilan kotor secara bulanan atau tahunan. Kedua, zakat dihitung sebesar 2,5%

dari penghasilan bersih, yaitu setelah dikurangi kebutuhan pokok dan hutang yang harus dibayar (Syakur, 2019).

Yusuf Qardhawi membedakan penghasilan profesi menjadi dua kategori. Pertama, jenis penghasilan yang diterima oleh individu yang tidak menanggung beban biaya operasional dalam memperoleh pendapatannya, seperti karyawan atau pegawai negeri. Kedua, penghasilan yang diperoleh melalui kegiatan yang memerlukan modal atau pembiayaan tertentu, seperti dokter, notaris, konsultan, seniman, dan profesi sejenis lainnya. Untuk kategori pertama, nisab zakat ditetapkan sebesar 2,5% berdasarkan ketentuan zakat emas dan perak. Sementara itu, untuk penghasilan yang termasuk kategori kedua, besaran zakatnya adalah 10% dari penghasilan kotor (sebelum dikurangi biaya), atau 5% jika dihitung dari penghasilan bersih (setelah dipotong biaya yang dikeluarkan).

Namun, menetapkan kewajiban zakat profesi tanpa mempertimbangkan kebutuhan pokok dan beban utang dapat berpotensi menjadi tekanan bagi mereka yang belum memenuhi kriteria wajib zakat. Esensi dari zakat sendiri adalah kewajiban atas kelebihan harta setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Oleh karena itu, ukuran kekayaan idealnya dilihat dari kepemilikan aset yang tersisa setelah kebutuhan dasar kehidupan dipenuhi.

Di samping itu, jika nisab ditentukan hanya berdasarkan penghasilan kotor, tanpa mempertimbangkan biaya hidup, akan muncul ketimpangan karena standar biaya hidup tiap daerah berbeda-beda. Jumlah pendapatan yang sama bisa memiliki nilai yang sangat berbeda tergantung lokasi; seseorang bisa tergolong kaya di daerah pedesaan, namun dianggap pas-pasan atau miskin bila hidup di kota dengan biaya hidup tinggi.

Oleh karena itu, pelaksanaan zakat profesi akan lebih tepat dan berkeadilan jika disesuaikan dengan pendapat mayoritas ulama yang menyamakan zakat profesi dengan zakat mal, yakni memperhitungkan total akumulasi harta pada akhir tahun. Ketentuan zakat hanya berlaku jika seseorang memiliki kelebihan harta setelah dikurangi biaya hidup dan utang. Dalam hal ini, hanya mereka yang benar-benar memenuhi syarat sesuai ketentuan fikih klasik yang berkewajiban menunaikan zakat profesi.

Metode Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradlawi

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa, al-Qardhâwî adalah sosok ulama yang banyak menghasilkan karya tulis diantaranya adalah karya-karya al-Qardhâwî di bidang ekonomi. Di dalam karya-karyanya tersebut, banyak sekali pemikiran ekonomi alQardhâwî khususnya permasalahan fikih ekonomi kontemporer. Berikut akan dipaparkan beberapa pemikiran ekonomi al-Qardhawi:

a. Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan salah satu jenis zakat yang masih menjadi perdebatan (mukhtalaf) di kalangan para ulama hingga kini. Salah satu alasan utama munculnya perbedaan pendapat tersebut adalah karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah secara eksplisit menunaikan atau memerintahkan zakat atas penghasilan profesi selama hidup beliau. Hal ini menjadikan landasan fikih zakat

profesi dipandang kurang kuat oleh sebagian kalangan. Zakat profesi perlu dihitung dengan memperhatikan sumber penghasilan, nisab, dan haul, sehingga pelaksanaannya dapat sesuai dengan prinsip syariah(Djalaluddin, 2018).

Meskipun demikian, pemikiran Yusuf al-Qardhawi mengenai zakat profesi banyak dikemukakan dalam karya monumentalnya *Fiqh al-Zakâh*, baik sebagai buku maupun disertasi akademisnya. Dalam pandangannya, al-Qardhawi menyatakan bahwa penghasilan dari pekerjaan dapat dikenai zakat apabila telah memenuhi syarat haul (satu tahun kepemilikan) dan mencapai nisab. Namun, dengan merujuk pada pendapat tiga imam mazhab Hanafiyah yakni Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad, ia menjelaskan bahwa nisab tidak harus berlangsung terus-menerus selama setahun, melainkan cukup terpenuhi pada awal dan akhir tahun. Hal ini membuka ruang untuk mewajibkan zakat profesi secara tahunan, sebab realitasnya penghasilan dari pekerjaan cenderung bersifat berkelanjutan sepanjang tahun(Adam, 2020).

Dari argumentasi tersebut, al-Qardhawi menyimpulkan bahwa zakat atas profesi dapat diberlakukan karena ada illat (alasan hukum) yang sah menurut kaidah fikih, yaitu adanya hasil atau manfaat ekonomi yang konsisten. Ia juga menegaskan bahwa berbagai bentuk penghasilan modern tetap termasuk ke dalam kategori harta yang wajib dizakati, sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an yang memuji orang-orang beriman yang menunaikan zakat.

Selanjutnya, al-Qardhawi menyoroti ketidakseimbangan dalam penerapan zakat: seorang petani yang hanya memiliki tanah seluas lima faddan (sekitar 2,5 hektare) dikenai kewajiban zakat panen, sedangkan seorang profesional seperti dokter bisa memperoleh penghasilan harian yang nilainya setara dengan hasil pertanian setahun, namun tidak dikenai zakat. Dari sini muncul konsep keadilan dalam zakat yang menjadi dasar pemikirannya.

Ia kemudian menyamakan zakat profesi dengan zakat uang (zakat al-amwal), yaitu dikenakan 2,5% dari pendapatan bersih per tahunnya kni setelah dikurangi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan cicilan rumah, bila ada. Menurut al-Qardhawi, penggunaan qiyas atau analogi dalam menetapkan zakat atas pendapatan merupakan dasar hukum yang sah, dan bentuk keadilan proporsional menjadi alasan utama digunakannya pendekatan ini. Perbandingan dengan zakat atas hasil bumi, padi, dan komoditas lainnya memperkuat posisinya dalam mengusulkan kewajiban zakat atas profesi modern.

b. Konsep Pajak

Menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi, pajak merupakan kewajiban yang dikenakan kepada individu atau badan yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, yang pembayarannya dilakukan kepada negara sesuai dengan aturan yang berlaku. Hukum pajak mencakup konsep dasar, pengaturan, dan penerapannya yang berfungsi sebagai instrumen penting dalam menopang pembangunan negara(Hidayah & Ramadhita, 2024).

Al-Qardhawi juga menegaskan bahwa seiring dengan bertambahnya beban dan tanggung jawab negara dalam menjalankan fungsi-fungsinya, pertanyaan penting yang muncul adalah dari mana negara memperoleh dana untuk membiayainya jika tidak memiliki kewenangan memungut pajak. Oleh sebab itu, ia berpendapat bahwa hak pemerintah dalam negara Islam untuk menarik pajak dari rakyat tidak dapat ditolak selama pelaksanaannya dilakukan secara adil, proporsional, dan berada dalam batas yang wajar(Maulana & Zulfahmi, 2023).

Al-Qardhawi menjelaskan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu yang termasuk dalam kategori wajib pajak, bahkan jika tidak dibayarkan secara sukarela, negara memiliki wewenang untuk memaksanya. Sejumlah pakar ekonomi dan keuangan modern menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip dan kaidah yang dapat mencegah terjadinya praktik manipulasi dan kecurangan dalam sistem perpajakan. Mereka juga menyerukan agar sistem perundang-undangan perpajakan disusun secara cermat dan adil, sehingga selain dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, juga tidak menimbulkan beban berlebih bagi para pembayar pajak. Hal ini menuntut perencanaan pajak yang matang dari pihak penyusun kebijakan, serta pelaksanaan administrasi yang efektif dan efisien saat proses pemungutan berlangsung.

c. Riba dan Bunga Utang

Tambahan biaya yang dikenakan dalam transaksi pinjam meminjam (al-qardh), atau yang dikenal sebagai bunga dalam istilah ekonomi modern, umumnya diartikan sebagai keuntungan yang dihitung dari jumlah pokok pinjaman, tanpa memperhitungkan hasil atau pemanfaatan dari dana tersebut. Bunga ini biasanya ditentukan di awal secara pasti, berdasarkan persentase tertentu, dan dihitung seiring berjalannya waktu.

Yusuf al-Qardhawi berpandangan bahwa bunga bank termasuk ke dalam kategori riba yang diharamkan dalam ajaran Islam. Ia membantah pendapat sebagian kalangan yang menyatakan bahwa bunga bank tidak tergolong riba karena tidak bersifat berlipat ganda dan bukan bagian dari riba jahiliyah. Menanggapi argumen bahwa bunga bank selama kadarnya kecil seperti 8% atau 10% tidak termasuk riba yang terlarang, al-Qardhawi menegaskan bahwa mereka yang memiliki pemahaman mendalam terhadap bahasa Arab dan keindahan retorikanya akan memahami bahwa dalam Surah Ali-Imran ayat 130, larangan terhadap riba berlipat ganda lebih bersifat deskriptif dan bersifat mengutuk kondisi sosial saat itu. Dengan demikian, penyebutan riba berlipat ganda tidak berarti bahwa riba yang tidak berlipat ganda dibolehkan, karena pelarangan riba tidak bergantung pada besar kecilnya tambahan, melainkan pada prinsip penambahan itu sendiri.

Al-Qardhawi juga menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, suatu pelarangan dapat diberlakukan terhadap hal-hal kecil guna mencegah kemudaratan yang lebih besar di kemudian hari. Larangan ini bertujuan menutup celah kerusakan yang mungkin timbul dari praktik yang tampaknya ringan namun dapat

berkembang menjadi bentuk ketidakadilan ekonomi yang serius. Menurutnya, bunga yang diterima oleh nasabah penyimpan dana sejatinya termasuk dalam kategori riba, karena ia merupakan tambahan atas pokok pinjaman yang diperoleh tanpa usaha, risiko, atau keterlibatan langsung dalam aktivitas ekonomi yang nyata. Segala bentuk keuntungan yang diperoleh tanpa kontribusi aktif terhadap risiko atau kerja keras dalam bisnis, tetap masuk dalam kategori riba yang dilarang oleh syariat.

Al-Qardhawi menjelaskan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu yang termasuk dalam kategori wajib pajak, bahkan jika tidak dibayarkan secara sukarela, negara memiliki wewenang untuk memaksanya. Sejumlah pakar ekonomi dan keuangan modern menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip dan kaidah yang dapat mencegah terjadinya praktik manipulasi dan kecurangan dalam sistem perpajakan. Mereka juga menyerukan agar sistem perundang-undangan perpajakan disusun secara cermat dan adil, sehingga selain dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, juga tidak menimbulkan beban berlebih bagi para pembayar pajak. Hal ini menuntut perencanaan pajak yang matang dari pihak penyusun kebijakan, serta pelaksanaan administrasi yang efektif dan efisien saat proses pemungutan berlangsung(Sahdan, 2022).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Yusuf al-Qaradlawi adalah seorang ulama besar kontemporer yang berperan penting dalam mengembangkan pemikiran Islam, khususnya dalam bidang fiqh, sosial, dan ekonomi. Ia dikenal dengan metodologi ijtihadnya yang moderat (wasathiyah), dengan pendekatan yang mengutamakan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat), kemaslahatan umum, serta pemahaman kontekstual terhadap teks-teks agama. Dalam bidang ekonomi Islam, al-Qaradlawi memberikan kontribusi besar dengan menekankan pentingnya nilai dan akhlak dalam setiap aspek aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi, hingga distribusi. Ia mengembangkan konsep zakat profesi dengan metode ijtihad istinbath insya'i yang berupaya menyesuaikan prinsip zakat dengan perkembangan profesi modern, serta memberikan solusi atas perubahan struktur ekonomi umat Islam. Selain itu, al-Qaradlawi memandang pajak sebagai instrumen keuangan negara yang sah selama dipungut secara adil, dan mengkritisi praktik bunga bank sebagai bentuk riba yang tetap dilarang dalam Islam. Melalui karya-karyanya, Yusuf al-Qaradlawi membuktikan bahwa Islam mampu memberikan jawaban atas persoalan-persoalan kontemporer tanpa kehilangan esensi syariat. Pemikirannya menjadi jembatan antara ulama klasik dan kebutuhan modern, memberikan inspirasi serta rujukan penting dalam pengembangan hukum dan ekonomi Islam di era globalisasi ini. Dengan demikian, warisan intelektual Yusuf al-Qaradlawi tidak hanya relevan untuk generasinya, tetapi juga tetap hidup dan menjadi pegangan penting bagi umat Islam di masa kini dan masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Abdullah, S. R. (2017). Tujuan Negara dalam Islam Menurut Yusuf al-Qaradhawi. *Asy-Syari'ah*, 19(1), 15–36.
- Adam, P. (2020). Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhâwî. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6 (1), 81–100.
- Akbar, A. (2012). Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah. *Jurnal Ushuluddin*, 18(1), 1–20.
- Arfan, A. (2021). *Integrasi sains dan Islam dalam usul fikih klasik & fikih muamalah kontemporer: Analisis kitab al-Mustashfâ dan fatwa-fatwa ulama kontemporer*. UIN Maliki Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/9085/>
- Djalaluddin, A. (2018). Cara menghitung zakat profesi. <https://repository.uin-malang.ac.id/9281/>
- Hidayah, K., & Ramadhita, R. (2024). *Hukum Pajak Konsep Dasar, Pengaturan, dan Penerapannya*. Setara Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/20528/>
- Maâ, S. (2013a). Pluralisme Agama dan Toleransi dalam Islam Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi. *Humaniora*, 4(2), 1220–1228.
- Maâ, S. (2013b). Pluralisme Agama dan Toleransi dalam Islam Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi. *Humaniora*, 4(2), 1220–1228.
- Maulana, N., & Zulfahmi, Z. (2023). Relevansi Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Yusuf Qardhawi dan Penerapannya di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(6), 2436–2449.
- Natal, D. S. M. (2021). *Zakat Profesi Perspektif Tafsir Ayat Ahkam*.
- Ramadani, D. M., & Rakhmah, S. (2020). Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Etika Ekonomi Islam. *Dirasat*, 15(02), 98–110.
- Sahdan, S. (2022). *Bunga Bank dalam Al-QurAn (Studi Komparatif Antara Yusuf Al-Qardhawi Dan muhammadsayyidhanthawi)*. Institut PTIQ Jakarta.
- Syakur, A. (2019). *Optimalisasi peran zakat dalam ekonomi*. Pustaka Tebuireng.